



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 217/PUU-XXIV/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Aditya Zain**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Manggis Square Blok L, Nomor 04, RT 005, RW 003,
Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang,
Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Affan Kurnia Fawwaz**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Simorejosari B VI, Nomor 1, RT 007, RW 002,
Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal,
Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Alysa Milano Sepania**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Melanton Nomor 51, Kelurahan Pasar Dolok
Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Bryand Alexandros Try Suranta K.**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Flora V Nomor 54 LK-XII, Kelurahan Simpang
Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Fransisca Denis Febrianti**
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan Jombang Nomor 814, RT 002, RW 012,
 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan,
 Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Mukhammad Bramasetia Zidan A.**
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jalan Jagir Kawedanan Gang 2 Nomor 31,
 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota
 Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai -----
 ----- **para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 06 Mei 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 216/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 217/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 12 Juni 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 34 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - c. “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, *in casu* norma Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Pasal 1 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pasal 4

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik dan privat; atau;
- d. lembaga negara.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam

sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon merupakan Mahasiswa yang mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas peradilan yang independen sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Oleh sebab itu para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
 4. 1. Kualifikasi sebagai para Pemohon
 4. 2. Pemohon I adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Manggis Square Blok L, Nomor 04, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa

Timur dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Sebagai mahasiswa, pemohon merupakan staf ahli Dewan Perwakilan Mahasiswa komisi 1 yang merupakan komisi legislasi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Pemohon juga merupakan anggota Komunitas Peradilan Semu Universitas Negeri Surabaya, yang salah satu kegiatannya adalah menyusun peraturan selingkung organisasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

4. 3. Pemohon II adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan Simorejosari B VI, Nomor 1, RT. 007, RW. 002, Kelurahan simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. 4. Pemohon III adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan Melanton Nomor 51, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. 5. Pemohon IV adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan Flora V Nomor 54 LK-XII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Sebagai

mahasiswa, pemohon merupakan staff Komunitas Peradilan Semu Universitas Negeri Surabaya. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

4. 6. Pemohon V adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan Jombang Nomor 814, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
4. 7. Pemohon VI adalah perorangan WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan yang beralamat di Jalan Jagir Kawedanan Gang 2 Nomor 31, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sekarang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang dibuktikan dengan Nomor Induk Mahasiswa. Serta telah mempelajari Hukum Tata Negara dan sedang mempelajari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena norma *a quo* tidak mengatur secara jelas mengenai pembatasan masa jabatan kepengurusan atau ketua partai politik, padahal partai politik merupakan institusi pelaksana kedaulatan rakyat yang juga memperoleh bantuan keuangan dari negara, sehingga ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang konsentrasi kekuasaan secara berkepanjangan, serta berpotensi melahirkan tata kelola partai politik yang tidak demokratis dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, dengan alasan:

- 5.1. Bahwa Pemohon I merupakan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Komisi I Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang bergerak di bidang legislasi dan ketatanegaraan, sehingga memiliki kepentingan konstitusional terhadap terciptanya sistem partai politik yang demokratis dan berdasarkan hukum. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang pada pokoknya mengatur bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD, namun tidak disertai pengaturan yang tegas mengenai pembatasan masa jabatan kepengurusan atau ketua partai politik, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I. Ketiadaan batasan tersebut membuka peluang terjadinya pemusatan kekuasaan dalam tubuh partai politik secara berkepanjangan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penggunaan bantuan keuangan negara kepada partai politik tanpa disertai mekanisme regenerasi kepemimpinan yang demokratis berpotensi melahirkan pengelolaan partai yang tidak akuntabel dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Akibatnya, Pemohon I mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya hak untuk memperoleh kepastian mengenai penerapan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam tata kelola partai politik yang dibiayai oleh keuangan negara.
- 5.2. Bahwa Pemohon IV merupakan Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya yang secara aktif melakukan simulasi dan kajian praktik ketatanegaraan, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola partai politik. Ketidakjelasan norma Pasal 23 ayat (1) *a quo* serta Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang tidak mengatur pembatasan masa jabatan kepengurusan atau ketua partai politik telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon IV. Tidak adanya pembatasan

tersebut menyebabkan terbukanya praktik dominasi kekuasaan oleh kelompok atau elite tertentu dalam partai politik yang dibiayai oleh keuangan negara melalui APBN/APBD, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 karena menghambat sirkulasi kepemimpinan politik secara demokratis. Selain itu, ketidakjelasan pengaturan tersebut juga menciptakan ketidakpastian dalam penerapan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sebab tidak terdapat parameter hukum yang jelas mengenai batas kekuasaan kepemimpinan partai politik. Akibatnya, Pemohon IV mengalami hambatan konstitusional dalam memahami dan mengonstruksikan praktik ketatanegaraan yang demokratis dan sesuai prinsip negara hukum dalam kegiatan akademik maupun praktik peradilan semu.

- 5.3. Bahwa para Pemohon merupakan mahasiswa Fakultas Hukum yang memiliki kepentingan konstitusional terhadap terselenggaranya sistem kepartaian yang demokratis, akuntabel, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang memberikan legitimasi terhadap keberlangsungan organisasi partai politik serta pemberian bantuan keuangan negara kepada partai politik, namun tidak mengatur pembatasan masa jabatan kepengurusan atau ketua partai politik, telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Ketiadaan norma pembatasan tersebut membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik secara terus-menerus yang menghambat regenerasi kepemimpinan politik dan mempersempit kesempatan munculnya kepemimpinan baru, sehingga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Di sisi lain, penggunaan bantuan keuangan negara kepada partai politik tanpa disertai pengaturan yang jelas mengenai pembatasan kekuasaan internal partai menciptakan ketidakselarasan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena menimbulkan ketidakpastian dan potensi penyalahgunaan

kekuasaan dalam tata kelola partai politik. Akibat berlakunya norma *a quo*, para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa hilangnya jaminan atas terselenggaranya sistem kepartaian yang demokratis, terbuka, dan berlandaskan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan Pasal 23 ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang tidak mengatur secara tegas mengenai pembatasan masa jabatan kepengurusan atau ketua partai politik, padahal partai politik merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD, sehingga ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda, berpotensi melahirkan konsentrasi kekuasaan secara berkepanjangan dalam tubuh partai politik, serta memungkinkan terjadinya praktik pengelolaan partai politik yang tidak demokratis dan tidak selaras dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 6.2. Bahwa ketidakjelasan norma tersebut berpotensi merugikan para Pemohon dalam memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil, serta berpotensi menghambat para Pemohon dalam memahami dan mengkaji norma hukum secara konsisten.
 - 6.3. Bahwa kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hak kepastian hukum yang adil dan

kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat (3) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 6.4. Bahwa hubungan sebab akibat antara berlakunya norma *a quo* dengan potensi konstiusional yang dialami oleh para Pemohon, sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
7. Bahwa menurut Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan potensi/kerugian hak konstiusional Pemohon tidak akan/tidak terjadi lagi;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak *Nebis in idem*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

2. Bahwa pengujian konstiusionalitas ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pernah diujikan dengan batu uji pasal
Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945.

3. Bahwa kendati demikian para Pemohon menggunakan batu uji yang berbeda dengan menggunakan batu uji pasal 1 ayat (2) dan (3), dan Pasal 28D ayat (3).

Tabel 1

Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.

Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan
69/PUU-XXI/2023	Keleluasaan berimplikasi pada tidak adanya acuan baku, sehingga mayoritas partai tidak memiliki batasan masa jabatan yang jelas, yang mengakibatkan adanya ketua umum menjabat lebih dari 2 periode atau hingga 24 tahun. ketiadaan batasan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon Penyerahan pengaturan masa jabatan sepenuhnya kepada peraturan AD dan ART tanpa acuan yang konkrit dalam UU Partai	Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> . Tindakan untuk menentukan batas masa jabatan ketua umum dalam suatu undang-undang dapat dianggap melakukan perubahan mendasar terhadap konstitusi partai politik yang perubahan dimaksud selayaknya diatur di dalam AD dan ART dan merupakan domain partai politik untuk menentukannya .	Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Ditolak

	Politik menciptakan ketidakpastian hukum. Pengaturan masa jabatan harus ditetapkan dalam peraturan AD dan ART yang mengikuti masa jabatan presiden, yaitu lima tahun dan maksimal berlangsung selama dua periode masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak.			
--	---	--	--	--

4. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

Batu Uji UUD NRI 1945	Dalil Permohonan
Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28D ayat (3)	Dalam permohonan <i>a quo</i> Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut: Pemberlakuan masa jabatan ketua umum Partai Politik yang tidak memiliki aturan pembatasan masa jabatan. Sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran pemimpin negara di masa yang akan datang berpotensi menjadi pemimpin yang otoriter sehingga masyarakat kehilangan kedaulatan penuh. Sehingga diperlukan aturan yang mengatur mengenai batasan masa jabatan ketua umum partai politik.

B. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

1. Bahwa dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan, “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”, serta Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari “bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, telah membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik tanpa adanya batasan yang jelas terhadap masa jabatan ketua umum partai politik. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berpotensi bergeser menjadi dominasi elit partai politik tertentu yang mengendalikan arah kebijakan dan rekrutmen politik secara terus-menerus.

2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, para Pemohon sebagai warga negara, pemilih, dan mahasiswa menjadi tidak dapat memastikan bahwa proses demokrasi internal partai politik berjalan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel. Padahal partai politik merupakan institusi yang menjalankan fungsi publik dan memperoleh pembiayaan dari negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, para Pemohon berpotensi kehilangan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menyebabkan proses regenerasi politik menjadi tertutup dan cenderung hanya memberikan ruang kepada kelompok elit tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan internal partai politik.
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, telah tercipta hambatan struktural bagi generasi muda, termasuk para Pemohon sebagai mahasiswa, untuk memperoleh akses yang adil dalam proses politik nasional. Dominasi elit partai politik secara terus-menerus menyebabkan proses kaderisasi dan rekrutmen politik tidak berjalan secara terbuka dan kompetitif, sehingga peluang munculnya

kepemimpinan baru yang progresif dan demokratis menjadi terhambat.

5. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari “bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, menunjukkan bahwa partai politik tidak semata merupakan organisasi privat, melainkan institusi publik yang menggunakan keuangan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena itu, partai politik seharusnya tunduk pada prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan.
6. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, penggunaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c berpotensi justru memperkuat dominasi kekuasaan elit partai politik tertentu secara terus-menerus tanpa adanya mekanisme regenerasi yang demokratis.
7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, para Pemohon sebagai bagian dari rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi menjadi tidak memiliki jaminan bahwa partai politik akan menjalankan fungsi konstitusionalnya secara demokratis. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran lahirnya praktik oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena kekuasaan dalam partai politik dapat dipertahankan tanpa mekanisme pembatasan dan pengawasan yang jelas.
8. Bahwa kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik dan potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi, karena partai politik memiliki kedudukan sentral dalam menentukan arah kepemimpinan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, apabila ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tetap berlaku tanpa

adanya batasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka hak konstitusional para Pemohon atas prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan akan terus terancam.

9. Bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 23 ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Kerugian tersebut timbul akibat tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, sementara partai politik tetap memperoleh pembiayaan dari negara dalam menjalankan fungsi publiknya.
10. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak lagi terjadi atau setidaknya tidaknya dapat dicegah di masa yang akan datang.
11. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah memenuhi unsur kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan dalam praktik Putusan Mahkamah Konstitusi.

C. TABEL PERBANDINGAN NEGARA LAIN DALAM BATASAN KEKUASAAN KETUA UMUM PARTAI

NO.	NEGARA	UNDANG-UNDANG DAN PASAL	SUBSTANSI PENGATURAN
1.	Jerman	Grundgesetz Pasal 21 ayat (1) dan Parteiengesetz §9	Mengatur demokrasi internal partai dan kewajiban kongres partai secara periodik untuk memilih kepemimpinan partai.

2.	Korea Selatan	Political Parties Act Article 1	Menjamin organisasi dan aktivitas partai politik dijalankan secara demokratis, termasuk mekanisme kepemimpinan partai.
3.	Turki	Law No. 2820 on Political Parties	Mengatur kongres partai dan pemilihan pimpinan partai secara berkala.
4.	Ukraina	Law of Ukraine "On Political Parties in Ukraine" Article 8	Mengatur bahwa statuta partai wajib memuat prosedur pembentukan, pemilihan, dan kewenangan badan kepemimpinan partai secara demokratis.
5.	Meksiko	Ley General de Partidos Políticos Pasal 39 huruf e dan Pasal 43	Mengatur kewajiban prosedur demokratis untuk integrasi dan pembaruan organ internal partai serta keberadaan majelis/organ tertinggi partai sebagai pengendali kepemimpinan partai.

1. Menurut para Pemohon, partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional karena berfungsi sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, rekrutmen politik, pendidikan politik, serta penghubung antara warga negara dengan negara. Oleh karena itu, tata kelola partai politik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik, khususnya ketua umum partai politik, merupakan bagian dari upaya pelembagaan demokrasi dan pencegahan konsentrasi kekuasaan dalam organisasi partai politik.
2. Menurut para Pemohon, praktik ketatanegaraan di berbagai negara demokrasi modern menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik merupakan bagian dari constitutional engineering dalam menjaga prinsip demokrasi dan mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu figur tertentu. Sekalipun tidak seluruh negara mengatur secara eksplisit pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik dalam bentuk pembatasan dua periode, namun negara-negara tersebut tetap membangun mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pengaturan demokrasi internal partai, kewajiban penyelenggaraan kongres secara periodik,

mekanisme pemilihan ulang kepemimpinan partai, serta pengawasan negara terhadap tata kelola partai politik.

D. PERBANDINGAN DAN IMPLIKASI HUKUM

1. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, partai politik tidak semata dipandang sebagai organisasi privat, melainkan sebagai institusi demokrasi yang menjalankan fungsi konstitusional dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional, pendidikan politik, serta penyaluran aspirasi rakyat. Oleh karena itu, banyak negara demokrasi memberikan pengaturan terhadap demokrasi internal partai politik guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik.
2. Bahwa di Jerman, pengaturan mengenai demokrasi internal partai politik diatur secara tegas dalam Grundgesetz Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan, *“Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen”* yang berarti “Tatanan internal partai politik harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.” Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Parteiengesetz yang mengatur kewajiban penyelenggaraan kongres partai secara berkala sebagai forum tertinggi partai untuk memilih, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kepemimpinan partai politik.
3. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Jerman menunjukkan bahwa negara tetap memiliki kewenangan konstitusional untuk memastikan terlaksananya prinsip demokrasi internal partai politik melalui mekanisme pemilihan ulang kepemimpinan partai secara periodik. Dengan mekanisme tersebut, pimpinan partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaan secara permanen tanpa memperoleh legitimasi kembali melalui forum partai yang demokratis.
4. Bahwa sekalipun hukum nasional Jerman tidak menentukan secara eksplisit batas maksimal masa jabatan ketua umum partai politik, namun melalui kewajiban kongres partai yang diselenggarakan secara periodik, sistem hukum Jerman secara substantif telah menciptakan pembatasan terhadap konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik.

5. Bahwa di Korea Selatan, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam *Political Parties Act* yang dalam *Article 1* menegaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan menjamin organisasi dan aktivitas partai politik yang demokratis. Pengaturan tersebut mewajibkan partai politik memiliki struktur organisasi yang demokratis, mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka, serta tata cara pemilihan pimpinan partai yang dilaksanakan melalui prosedur internal partai.
6. Bahwa selain itu, negara melalui National Election Commission juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kepatuhan partai politik terhadap prinsip demokrasi internal. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan adanya mekanisme sirkulasi kepemimpinan partai politik yang dilaksanakan secara periodik guna mencegah dominasi personal dalam partai politik.
7. Bahwa di Turki, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam *Law No. 2820 on Political Parties* yang mewajibkan partai politik menyelenggarakan kongres partai secara periodik sebagai forum tertinggi partai politik. Kongres partai memiliki kewenangan untuk memilih, mengevaluasi, maupun mengganti ketua umum partai politik melalui mekanisme demokratis.
8. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Turki menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan partai politik harus diperoleh secara terus-menerus melalui mekanisme kongres partai yang demokratis. Dengan demikian, sekalipun tidak terdapat pembatasan eksplisit mengenai jumlah periode jabatan ketua umum partai politik, hukum nasional Turki tetap membatasi konsentrasi kekuasaan melalui kewajiban regenerasi kepemimpinan secara periodik.
9. Bahwa di Ukraina, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam *Law of Ukraine On Political Parties in Ukraine* yang dalam *Article 8* mewajibkan anggaran dasar partai politik memuat prosedur pembentukan, kewenangan, dan masa jabatan organ kepemimpinan partai. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban hukum bagi partai politik untuk menjalankan mekanisme pergantian kepemimpinan secara jelas, teratur, dan demokratis.

10. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Ukraina bertujuan mencegah sentralisasi kekuasaan dalam tubuh partai politik serta menjaga akuntabilitas pimpinan partai terhadap anggota partai melalui kewajiban regenerasi kepemimpinan secara periodik.
11. Bahwa di Meksiko, pengaturan mengenai partai politik diatur dalam *Ley General de Partidos Políticos* yang mengatur norma dan prosedur demokratis untuk pembentukan dan pembaruan organ internal partai politik. Selain itu, hukum nasional Meksiko juga mengatur keberadaan organ tertinggi partai politik yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan pembaruan kepemimpinan partai.
12. Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan di Meksiko menunjukkan adanya keterlibatan negara dalam memastikan regenerasi kepemimpinan partai politik berjalan secara demokratis guna mencegah dominasi kekuasaan oleh satu figur tertentu dalam partai politik.
13. Bahwa berdasarkan praktik perbandingan hukum di berbagai negara tersebut, terlihat bahwa negara-negara demokrasi modern pada umumnya tidak membiarkan kekuasaan dalam partai politik terkonsentrasi tanpa mekanisme kontrol. Negara-negara tersebut membangun sistem demokrasi internal partai politik melalui kewajiban regenerasi dan pemilihan kepemimpinan secara periodik.
14. Bahwa secara umum terdapat tiga instrumen utama yang digunakan berbagai negara untuk membatasi konsentrasi kekuasaan pimpinan partai politik, yaitu kewajiban demokrasi internal partai, pemilihan kepemimpinan secara periodik, serta mekanisme evaluasi dan regenerasi kepemimpinan partai politik.
15. Bahwa melalui ketiga instrumen tersebut, hukum nasional di berbagai negara berupaya mencegah konsentrasi kekuasaan yang terlalu lama pada satu figur politik tertentu serta menjaga akuntabilitas pimpinan partai terhadap anggota partai dan masyarakat.
16. Bahwa berdasarkan praktik perbandingan hukum tersebut, menurut para Pemohon, pembatasan kekuasaan pimpinan partai politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip demokrasi dan

negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

17. Bahwa berbeda dengan berbagai negara demokrasi tersebut, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik justru menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian kepengurusan partai politik kepada AD dan ART partai tanpa adanya pengaturan yang memadai mengenai pembatasan kekuasaan, regenerasi kepemimpinan, maupun mekanisme demokrasi internal yang efektif.
18. Bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik secara berkepanjangan dan membuka ruang berkembangnya praktik oligarki politik yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.
19. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, negara memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur pembatasan kekuasaan dalam partai politik guna memastikan partai politik tetap menjalankan prinsip demokrasi internal dan tidak menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan oleh elit politik tertentu secara terus-menerus.

E. TABEL RINCIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK

NO	PARTAI	KURSI YANG DIDAPATKAN DI DPR RI	PERSUARA MENDAPATKAN APBN	TOTAL PENDAPATAN DARI APBN
1.	PDIP	110 kursi (25.384.673 suara)	Rp1000	Rp1000 x 25.384.673 (suara) : Rp. 25.384.673.000
2.	GOLKAR	102 kursi (23.208.488 suara)	Rp1000	Rp1000 x 23.208.488 (suara): Rp. 23.208.488.000
3.	GERINDRA	86 kursi (20.071.345 suara)	Rp1000	Rp1000 x 20.071.345 (suara): Rp. 20.071.345.000

4.	PKB	68 kursi (16.115.358 suara)	Rp1000	Rp1000 x 16.115.358 (suara): Rp. 16.115.358.000
5.	NASDEM	69 kursi (660.328 suara)	Rp1000	Rp1000 x 14.660.328 (suara): Rp. 14.660.328.000
6.	PKS	53 kursi (12.781.241 suara)	Rp1000	Rp1000 x 12.781.241 (suara): Rp. 12.781.241.000
7.	DEMOKRAT	44 kursi (11.283.053 suara)	Rp1000	Rp1000 x 11.283.053 (suara): Rp. 11.283.053.000
8.	PAN	48 kursi (10.984.639 suara)	Rp1000	Rp1000 x 10.984.639 (suara): Rp. 10.984.639.000 miliar

1. Bahwa Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa sumber keuangan partai politik berasal dari “bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Ketentuan *a quo* menunjukkan bahwa partai politik merupakan institusi yang memperoleh dan menggunakan keuangan negara dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam sistem demokrasi Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, negara secara aktif memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh suara dalam Pemilihan Umum. Adapun besaran bantuan keuangan tersebut dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh partai politik dengan nominal bantuan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
3. Bahwa berdasarkan data bantuan keuangan partai politik tingkat pusat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 25.384.673 suara sehingga mendapatkan bantuan APBN sebesar

Rp25.384.673.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 23.208.488 suara dengan bantuan APBN sebesar Rp23.208.488.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memperoleh 20.071.345 suara dengan bantuan APBN sebesar Rp20.071.345.000,00 (dua puluh miliar tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh bantuan APBN sebesar Rp16.115.358.000,00 (enam belas miliar seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), Partai NasDem memperoleh Rp14.660.328.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh Rp12.781.241.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), Partai Demokrat memperoleh Rp11.283.053.000,00 (sebelas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah), dan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh Rp10.984.639.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
5. Bahwa besarnya bantuan keuangan negara kepada partai politik sebagaimana dimaksud di atas menunjukkan bahwa partai politik bukan lagi sekadar organisasi privat, melainkan institusi publik yang menjalankan fungsi strategis dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam rekrutmen kepemimpinan nasional, pendidikan politik, serta penyaluran aspirasi rakyat.
6. Bahwa oleh karena partai politik menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat, maka tata kelola partai politik seharusnya dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
7. Bahwa namun demikian, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyerahkan sepenuhnya

mekanisme pergantian kepengurusan kepada AD dan ART partai politik tanpa adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, berpotensi menyebabkan bantuan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik justru memperkuat dominasi kekuasaan elit partai politik tertentu secara terus-menerus.

8. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan persoalan konstitusional karena negara secara tidak langsung memberikan pembiayaan terhadap struktur kekuasaan partai politik yang tidak memiliki mekanisme pembatasan kekuasaan yang jelas. Akibatnya, bantuan keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk memperkuat demokrasi justru berpotensi memperkuat oligarki politik dalam tubuh partai politik.
9. Bahwa dengan adanya pembiayaan partai politik yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, masyarakat sebagai pembayar pajak, termasuk para Pemohon sebagai warga negara dan mahasiswa, memiliki kepentingan konstitusional untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan negara tersebut dilaksanakan secara demokratis dan tidak digunakan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan elit partai politik tertentu secara berkepanjangan.
10. Bahwa oleh karena Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berkaitan erat dengan keberlangsungan tata kelola dan konsolidasi kekuasaan internal partai politik yang dibiayai oleh negara, maka keberadaan norma tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

F. TABEL PERBANDINGAN DANA APBN UNTUK PARTAI POLITIK ANTAR NEGARA

NO	NEGARA	DASAR HUKUM	DANA APBN UNTUK PARTAI POLITIK	TRANSPARANSI PENGGUNAAN

1.	JERMAN	<i>Parteiengesetz §18–§24</i>	Subsidi negara dari APBN rata-rata ± €190–200 juta/tahun (berbasis suara pemilu)	Wajib laporan tahunan terbuka kepada publik dan parlemen
2.	INGGRIS	<i>Political Parties, Elections and Referendums Act 2000</i>	Bantuan APBN (<i>Short Money</i>) ± £10–12 juta/tahun untuk partai oposisi	Laporan wajib ke Electoral Commission dan dipublikasikan
3.	AMERIKA SERIKAT	<i>Federal Election Campaign Act (FECA) 1971 §9006</i>	Dana APBN untuk pemilu presiden ± US\$100–250 juta/siklus	Laporan terbuka melalui Federal Election Commission (online disclosure)
4.	KOREA SELATAN	<i>Political Funds Act</i>	Subsidi APBN ± ₩40–50 miliar/tahun	Wajib audit & diumumkan oleh National Election Commission
5.	SWEDIA	<i>Act (2018:90) on Party Finance Transparency</i>	Dana APBN ± SEK 170–200 juta/tahun	Laporan terbuka dapat diakses publik dan media

1. Bahwa Pemohon memandang penting bagi Mahkamah untuk meninjau praktik terbaik (*best practices*) di berbagai negara demokrasi maju yang menempatkan pendanaan Partai Politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar sebagai bantuan keuangan, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga kemandirian partai dari pengaruh donor gelap (*black market of politics*) serta memastikan transparansi publik.
2. Bahwa merujuk pada tabel di atas, terdapat benang merah konstitusional (*constitutional red-line*) di mana pemberian dana APBN kepada partai politik selalu diikuti dengan kewajiban transparansi dan akuntabilitas yang mutlak. Hal ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat bahwa setiap rupiah yang bersumber dari uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada rakyat. Bahwa perbandingan tersebut membuktikan bahwa pendanaan partai politik

oleh negara merupakan hal yang lazim dalam negara hukum (*rechtsstaat*), sepanjang diatur dalam kerangka hukum yang menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan memastikan bahwa partai politik menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi warga negara.

3. Bahwa kegagalan pengaturan dalam menjamin transparansi pendanaan partai politik di Indonesia, sebagaimana yang terjadi saat ini, merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai akuntabilitas yang secara universal telah diterapkan di negara-negara demokrasi sebagaimana disebut dalam poin-poin di atas.

G. PERBANDINGAN DAN IMPLIKASI HUKUM

1. Bahwa menurut para Pemohon, dalam praktik ketatanegaraan di berbagai negara demokrasi modern, pemberian dana kepada partai politik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada prinsipnya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu disertai dengan rezim hukum yang ketat mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana publik yang dialokasikan kepada partai politik dipandang sebagai bagian dari instrumen penguatan demokrasi, bukan sebagai fasilitas tanpa kontrol.
2. Bahwa di Jerman, berdasarkan *Parteiengesetz* §18 sampai §24, negara memberikan subsidi partai politik yang bersumber langsung dari APBN dengan rata-rata sekitar €190–200 juta per tahun berdasarkan perolehan suara pemilu. Dalam implementasinya, setiap partai politik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang bersifat terbuka (*Rechenschaftsbericht*) yang mencakup penerimaan dan penggunaan dana negara. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan kepada lembaga negara, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat.
3. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dana APBN kepada partai politik hanya dapat dibenarkan sepanjang disertai mekanisme transparansi yang ketat dan pengawasan publik yang efektif. Dengan demikian, hukum Jerman menempatkan dana

APBN sebagai instrumen demokrasi yang wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka.

4. Bahwa di Inggris, berdasarkan *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000*, negara memberikan bantuan APBN melalui skema *Short Money* dengan nilai sekitar £10–12 juta per tahun kepada partai oposisi. Dalam implementasinya, seluruh penerimaan dan penggunaan dana wajib dilaporkan kepada *Electoral Commission* dan dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat.
5. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana APBN untuk partai politik tidak dapat dilepaskan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. Negara tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat diawasi oleh lembaga independen maupun masyarakat.
6. Bahwa di Amerika Serikat, berdasarkan *Federal Election Campaign Act (FECA) 1971 §9006*, negara memberikan dana publik untuk pemilihan presiden yang bersumber dari APBN dengan nilai sekitar US\$100–250 juta per siklus pemilu. Dalam implementasinya, seluruh laporan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut wajib diumumkan secara daring melalui *Federal Election Commission*.
7. Menurut para Pemohon, keterbukaan tersebut menunjukkan bahwa dana APBN dalam proses politik harus tunduk pada prinsip transparansi total (*full disclosure*), sehingga publik dapat mengawasi langsung penggunaan dana negara oleh peserta pemilu.
8. Bahwa di Korea Selatan, berdasarkan *Political Funds Act*, negara memberikan subsidi APBN kepada partai politik sebesar sekitar ₩40–50 miliar per tahun. Dalam implementasinya, penggunaan dana tersebut wajib diaudit dan diumumkan kepada publik oleh *National Election Commission*.
9. Menurut para Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan dana APBN sebagai bagian dari sistem penguatan demokrasi yang harus diawasi secara ketat untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik terhadap partai politik.

10. Bahwa di Swedia, berdasarkan *Act (2018:90) on Transparency in Party Financing*, negara memberikan dana APBN kepada partai politik dengan rata-rata sekitar SEK 170–200 juta per tahun. Dalam implementasinya, laporan keuangan partai wajib dibuka kepada publik dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat dan media.
11. Menurut para Pemohon, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa dana APBN diperlakukan sebagai dana publik yang harus tunduk pada prinsip keterbukaan penuh sebagai bagian dari *open government*.
12. Bahwa berdasarkan praktik hukum di berbagai negara tersebut, menurut para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana APBN untuk partai politik pada umumnya tidak pernah dilepaskan dari kewajiban transparansi, pelaporan, dan pengawasan publik yang ketat.
13. Bahwa menurut para Pemohon, konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa dana APBN yang diberikan kepada partai politik tidak dapat dipandang sebagai hibah tanpa kontrol, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk memperkuat demokrasi yang harus tunduk pada prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
14. Bahwa oleh karena itu, menurut para Pemohon, pengaturan mengenai bantuan APBN kepada partai politik dalam berbagai negara demokrasi modern secara substansial menegaskan bahwa dana publik hanya dapat dibenarkan sepanjang disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif, terbuka, dan dapat diakses oleh masyarakat.

H. UNSUR YURIDIS

1. Dalam negara hukum modern, konstitusionalisme berfungsi untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaan harus tunduk pada hukum guna membatasi dominasi yang berpotensi sewenang-wenang. Para Pemohon menegaskan bahwa partai politik bukanlah sekadar organisasi kemasyarakatan biasa, melainkan pilar demokrasi yang memperoleh bantuan keuangan bersumber dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, aktivitas dan struktur kerja partai politik secara

konstitusional bersentuhan langsung dengan ranah publik. Namun, Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik yang memberikan wewenang mutlak pada AD/ART tanpa batasan demokratis yang jelas, justru memicu pemusatan kekuasaan pada segelintir elite (oligarki). Hal ini sejalan dengan adagium Lord Acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.*" Tanpa adanya intervensi norma yang mengatur standar demokrasi internal, kekuasaan tersebut akan cenderung digunakan hanya untuk mempertahankan status quo.

2. Para Pemohon berdalil bahwa tidak boleh ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Sebagai entitas yang menjalankan fungsi publik dan menggunakan uang negara, pengelolaan kekuasaan di internal partai harus dilakukan secara transparan. Pasal 23 ayat (1) *a quo* yang menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian kepengurusan kepada AD/ART tanpa standar pengawasan negara, berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh elite partai. Hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
3. Para Pemohon juga mendasarkan argumentasinya pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hak Atas Urusan Publik: Pasal 25 ICCPR menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas. Standar Komite HAM PBB: Merujuk pada dokumen CCPR General Comment No. 25, hak partisipasi tidak berhenti pada bilik suara (*right to vote*), tetapi mencakup pengawasan terhadap wakil terpilih pasca-pemilu. Para Pemohon berpendapat bahwa ketika Pasal 23 ayat (1) UU Partai Politik membiarkan mekanisme internal partai menjadi "bola liar" di tangan AD/ART tanpa kontrol demokrasi, maka hak warga negara (termasuk anggota partai) untuk berpartisipasi dalam urusan publik menjadi tereduksi. Ketiadaan standar demokratis dalam UU *a quo* menghalangi akses warga negara terhadap layanan publik dan partisipasi politik yang setara, karena

kedaulatan anggota partai dikalahkan oleh kedaulatan mutlak pengurus pusat yang tidak dibatasi masa jabatan atau mekanismenya oleh undang-undang.

4. Para Pemohon berpendapat bahwa adanya pemberian bantuan keuangan dari APBN/APBD kepada partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2011, secara yuridis mengubah sifat dasar partai politik. Partai politik tidak lagi dapat dipandang murni sebagai organisasi privat (perkumpulan sukarela), melainkan telah menjadi entitas semi-publik. Penggunaan uang negara (uang rakyat) memberikan beban tanggung jawab (*public burden*) kepada partai untuk tunduk pada prinsip-prinsip keterbukaan dan demokrasi internal. Maka, penyerahan kedaulatan sepenuhnya kepada AD/ART dalam Pasal 23 ayat (1) tanpa adanya standar demokratis yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah sebuah pengabaian tanggung jawab negara dalam melindungi hak konstitusional warga negaranya.
5. Pengelolaan dana APBN/APBD oleh partai politik adalah urusan publik. Jika mekanisme internal partai (pergantian pengurus) tertutup dan tidak demokratis, maka anggota partai dan warga negara kehilangan kesempatan untuk mengawasi bagaimana instrumen kekuasaan (partai) tersebut dijalankan. Pasal 25 ICCPR melarang adanya pembatasan yang tidak wajar terhadap hak politik. Para Pemohon menilai bahwa otonomi mutlak AD/ART yang membiarkan adanya kepengurusan tanpa batas waktu atau tanpa mekanisme *checks and balances* adalah bentuk "pembatasan tidak wajar" yang sistematis terhadap hak anggota untuk terlibat dalam urusan partai yang didanai negara.
6. Para Pemohon selaku mahasiswa hukum menekankan bahwa ketidakpastian standar demokratis dalam UU Parpol merugikan hak mereka untuk mendapatkan akses yang setara terhadap jabatan publik (*access to public service*). Apabila partai politik dikelola secara oligarkis melalui celah Pasal 23 ayat (1), maka kaderisasi yang sehat tidak akan berjalan. Hal ini menutup peluang bagi generasi muda

(mahasiswa) untuk berpartisipasi dalam politik nasional secara adil, karena akses terhadap kepemimpinan partai disandera oleh kedaulatan mutlak segelintir elite yang tidak dibatasi oleh undang-undang.

7. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005, negara memiliki kewajiban untuk melakukan harmonisasi hukum nasional dengan standar *ICCPR*. Para Pemohon memandang bahwa membiarkan Pasal 23 ayat (1) tetap berdiri tanpa interpretasi yang mewajibkan standar demokrasi internal adalah bentuk pengabaian negara terhadap komitmen internasionalnya (Pasal 25 *ICCPR*). Negara tidak boleh memberikan dana publik Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada organisasi yang mekanisme internalnya berpotensi melanggar hak-hak sipil dan politik anggotanya sendiri.
8. Bahwa Para Pemohon Pasal 34 ayat (1) huruf c UU Parpol yang mengatur bantuan keuangan negara dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Para Pemohon merujuk pada pemikiran *Ingrid van Biezen*. Dalam teorinya, Van Biezen berargumen bahwa ketika partai politik menerima pendanaan signifikan dari negara (APBN/APBD), status hukum partai tersebut bergeser dari organisasi privat menjadi agen negara atau organ publik. "Partai-partai telah menjadi begitu tergantung pada negara sehingga mereka secara efektif menjadi bagian dari aparaturnya, yang mengharuskan adanya tingkat regulasi negara dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi." (Van Biezen, 2011). Oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa penyerahan mekanisme kedaulatan internal sepenuhnya kepada AD/ART dalam Pasal 23 ayat (1) tanpa adanya standar demokrasi yang ditetapkan undang-undang adalah sebuah kegagalan konstitusional. Institusi yang dibiayai oleh pajak rakyat wajib tunduk pada standar demokrasi publik, bukan hanya kedaulatan absolut elite partai.
9. Bahwa untuk mendukung dalil pelanggaran Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 terkait hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Para Pemohon mengutip tesis sosiolog Robert Michels. Michels

memperingatkan bahwa setiap organisasi, termasuk partai politik, memiliki kecenderungan alamiah untuk memusatkan kekuasaan pada segelintir elit. "Organisasi melahirkan dominasi dari mereka yang terpilih atas mereka yang memilih... Siapa yang menyebut organisasi, dia menyebut oligarki." (Michels, 1911). Para Pemohon berpendapat bahwa tanpa adanya batasan masa jabatan atau standar demokratis yang tegas dalam Pasal 23 ayat (1), undang-undang secara tidak langsung melegitimasi terbentuknya oligarki di dalam tubuh partai. Hal ini menutup akses bagi warga negara (khususnya generasi muda dan mahasiswa) untuk berkompetisi secara adil, karena struktur partai menjadi kaku dan tertutup bagi perubahan kepemimpinan yang demokratis.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) *juncto* Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai:

"Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara periodik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ketua umum partai politik hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya guna menjamin prinsip demokrasi internal, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas partai politik yang menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."

3. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai batasan masa jabatan kepengurusan dan/atau ketua partai politik secara jelas dan tegas dalam perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik berikutnya, guna menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, memperkuat sistem demokrasi internal partai politik, serta mewujudkan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum, dalam perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik selanjutnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa meskipun berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan awal bertanggal 6 Mei 2026 melalui daring (*online*), berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 216/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2026 dan berdasarkan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3) permohonan para Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yang dibubuhi meterai;

[3.3.2] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) PMK 7/2025, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*), alasan permohonan (*posita*), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (*petitum*) sehingga permohonan *a quo* sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 24 Juni 2026, hlm. 20-24, 26-27, 28-29]. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Mahkamah telah

memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dengan batas waktu penyerahan perbaikan adalah pada tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB. Berkenaan dengan batas penyerahan perbaikan permohonan tersebut, telah ternyata hingga batas waktu penyerahan perbaikan permohonan yaitu tanggal 7 Juli 2026, pukul 12.00 WIB, para Pemohon tidak mengajukan perbaikan permohonan.

[3.3.3] Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 13.46 WIB, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda menerima pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti. Namun, pada persidangan dimaksud bahkan hingga sidang tersebut berakhir, para Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut [vide Risalah Sidang, tanggal 7 Juli 2026, hlm. 7]. Oleh karena para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud maka Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi terkait para Pemohon yang tidak mengajukan perbaikan permohonan.

[3.3.4] Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan, salah satu kelengkapan yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan adalah alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) PMK 7/2025], dan berdasarkan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 terhadap pengajuan permohonan yang diajukan secara daring (*online*) maka pengajuan permohonan tersebut disertai dengan alat bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai. Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, pada saat menyampaikan permohonan awal para Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai alat bukti yang dibubuhi meterai untuk mendukung permohonannya. Terhadap hal tersebut pada sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 24 Juni 2026, telah diperingatkan oleh Mahkamah untuk menyertakan alat bukti yang dibubuhi meterai [vide Risalah Sidang, tanggal 24 Juni 2026 hlm. 30], namun hingga selesainya tenggat waktu penyerahan perbaikan permohonan, para Pemohon tidak menyerahkan alat bukti yang dibubuhi meterai.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sekalipun para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal. Namun, oleh karena permohonan para Pemohon tidak disertai

dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Adies Kadir, dan Liliek Prisbawono Adi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

Saldi Isra

Ttd

Ridwan Mansyur

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arsul Sani

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Adies Kadir

ttd

Liliek Prisbawono Adi

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ria Indriyani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.